



PUTUSAN
Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **TERDAKWA;**
2. Tempat Lahir : Alor;
3. Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 1985;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kab. Alor;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Hakim sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yusak Edyson Momay, S.H., dkk, selaku Advokat/Penasihat Hukum, yang beralamat di Jalan Nuri, Sawah Lama, RT.002 RW.001, Desa Lendola, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juli 2024, yang telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalabahi dibawah register nomor: W26-U12/11/HK.01/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor tanggal 16 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor tanggal 16 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga melanggar pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Ketipan Akta Perkawinan No:07/CSK/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor DRS. Imanuel Koliham pada tanggal 7 Juli 2009
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili Di Timor no: 61 yang di tandatangani oleh Ketua/Pendeta Pdt.Ades.L. Lawangdonu pada tanggal 02 Juli 2020Dikembalikan kepada korban
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi selaku istrinya sendiri di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-320/K.Bahi/Eku.2/07/2024 tanggal 16 Juli 2024 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa yang mempunyai hubungan suami istri dengan korban sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 07/CSK/2009, pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2024, atau setidaknya dalam Tahun 2024, bertempat di dalam rumah korban di Oa Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor, atau setidaknya pada suatu tempat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Korban dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah bersama Saksi Kedua, datang terdakwa dan mengatakan ingin membawa ketiga anak mereka ke acara keluarga kemudian sebelum jalan ke acara keluarga, terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan ketiga anaknya untuk berfoto terakhir kalinya karena ketiga anak tersebut tidak akan dikembalikan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban hanya diam saja dan tidak mau melihat ke kamera pada saat terdakwa mengambil foto sehingga terdakwa marah dan memegang pipi Saksi Korban dan mendorongnya agar menghadap kamera namun Saksi Korban menolak dengan menepis tangan terdakwa sambil mengatakan "jangan begitu" kemudian terdakwa langsung bangun dari duduknya dan sambil berdiri langsung memukul Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami :

- pada puncak kepala didapatkan luka memar, bentuk, warna dan ukuran sulit dinilai, teraba lunak

Sebagaimana bunyi Surat Visum Et Repertum Nomor : 102/353/2024 tanggal 12 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonia Sudana Kusuma, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang saksi alami sendiri;
 - Bahwa yang melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi yakni terdakwa;
 - Bahwa kejadian kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita di dalam rumah

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang beralamat di Oa, Rt.006 / Rw,002, kel. Kalabahi barat, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor;

- Bahwa saksi dengan terdakwa sudah menikah pada tanggal 30 bulan Juni 2009 di Gereja GMIT Rehobot Nurbenlelang;

- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi dan terdakwa mendapatkan surat nikah dari gereja dan Akte perkawinan dari Kantor Catatan sipil;

- Bahwa dari pernikahan tersebut saksi dengan terdakwa mempunyai 4 orang anak, yakni Anak Pertama, Anak Kedua, Anak Ketiga, i Anak Keempat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 saksi yang berada di rumah saksi Bersama dengan teman guru saksi sedang mengupload tugas sekolah, namun saat kami sedang mengerjakan tugas tersebut datanglah terdakwa setelah itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi bahwa terdakwa ingin membawa anak saksi ke acara keluarga lalu saksi mengizinkan untuk terdakwa membawa ketiga (3) anak saksi setelah ketiga (3) anak selesai berpakaian dan saat ingin jalan terdakwa sempat mengatakan kepada ketiga (3) anak saksi untuk berfoto terakhir kalinya dengan saksi karena terdakwa mengatakan bisa jadi foto kali ini akan menjadi foto terakhir kali karena ketiga anak (3) saksi tidak akan di kembalikan kepada saksi, namun saksi hanya diam saja saat terdakwa mengambil foto saksi tidak mau melihat kamera sehingga terdakwa tersinggung dan memegang pipi saksi dan mendorong ke arah kamera dan mengatakan liat disini namun saksi membantah dan mengatakan jangan begitu sambil memukul tangan terdakwa karena terdakwa terlalu kasar kepada saksi sehingga, terdakwa langsung bangun dan memukul saksi di kepala bagian belakang sebanyak satu (1) kali menggunakan tangan kanan terdakwa sehingga saksi merasa kesakitan;

- Bahwa ketika terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan menggunakan tangan kanan mengepal;

- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap saksi dengan memukul kepala bagian belakang saksi sebanyak satu kali (1) dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal;

- Bahwa saksi mengalami luka lebam pada kepala bagian belakang dari kejadian tersebut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan keluarga terdakwa sudah datang dan meminta maaf kepada saksi maupun keluarga saksi, namun saksi dan keluarga saksi belum memaafkan atas perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

2. Saksi Kedua dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kasus KdrT yang korban yakni Korban alami;

- Bahwa yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Saksi Korban adalah suami Saksi sendiri yakni Terdakwa;

- Bahwa kejadian Kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita di dalam rumah korban yang beralamat di Oa, Rt.006 / Rw,002, kel. Kalabahi barat, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor;

- Bahwa awalnya saksi dengan Saksi Korban sedang berada di ruang tamu rumah Saksi Korban dan sedang mengerjakan tugas dari sekolah karena kebetulan Saksi Korban merupakan wakil kepala sekolah di smp negeri kenarilang, saat saksi sedang mengerjakan tugas tersebut tiba-tiba datanglah terdakwa dan memarahi Saksi Korban karena tidak mau mengikuti acara keluarga, kemudian Saksi Korban menjawab terdakwa dan mengatakan bahwa masih ada tugas sekolah yang harus di selesaikan sehingga Saksi Korban belum bisa mengikuti acara tersebut, lalu terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa terdakwa akan membawah anak-anak untuk pergi ke acara keluarga tersebut setelah anak-anak siap untuk jalan ke acara keluarga, terdakwa meminta handphone saksi untuk selfi Bersama Saksi Korban dan anak-anak, namun Saksi Korban tidak senyum sehingga terdakwa memegang pipi Saksi Korban lalu menarik wajah korban kearah kamera namun karena sakit Saksi Korban langsung memukul tangan terdakwa sehingga terdakwa emosi dan langsung memukul Saksi Korban di bagian kepala belakang sebanyak satu kali (1) sehingga Saksi Korban langsung keluar dari rumah dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat kejadian tersebut yang melihat secara langsung kejadian selain saksi adalah ketiga (3) anak dari korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi semuanya benar;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repretum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi 102/353/2024 tanggal 12 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonia Sudana Kusuma, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi perihal hasil pemeriksaan luar terhadap Korban dimana visum tersebut dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonia Sudana Kusuma dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi dokter pemerintah pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dengan demikian surat yang dibuat oleh ahli dibawah sumpah jabatannya dan ditandatangani tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP;

Menimbang, bahwa selain bukti surat berupa visum et repertum tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan No:07/CSK/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor DRS. Imanuel Koliham pada tanggal 7 Juli 2009, dan bukti surat berupa Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili Di Timor no: 61 yang di tandatangi oleh Ketua/Pendeta Pdt.Adas.L. Lawangdonu pada tanggal 02 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Kekerasan dalam rumah tangga kepada Saksi Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 wita di dalam rumah milik Korban yang beralamat di Oa, Rt,006 / Rw,002, Kel.kalabahi barat, Kec Teluk Mutiara, Kab Alor;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban menikah pada tanggal 30 bulan Juni 2009 di Gereja GMIT Rehobot Nurbenlelang, dan dari pernikahan tersebut telah dicatatkan pada catatan sipil kabupaten Alor;
- Bahwa dari pernikahan tersebut terdakwa dengan Saksi Korban mempunyai 4 orang anak ,yakni anak pertama, anak kedua, anak ketiga, dan anak keempat;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula saat terdakwa pergi kerumah korban pada pagi hari sekitar pukul 06.30 wita dan berpesan kepada korban untuk sebentar sekitar jam 17.00 wita. Pergi untuk mengikuti acara keluarga di rumah bapak kecil terdakwa, setelah itu terdakwa langsung pergi ke watatuku kemudian sekitar pukul 10.00 wita terdakwa menelfon keluarga terdakwa dan mengecek apakah korban sudah ada di rumah keluarga terdakwa, namun keluarga terdakwa menjawab bahwa korban belum datang sehingga terdakwa

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



langsung pulang dari watatuku untuk pergi ke rumah korban saat terdakwa sampai di rumah korban sedang bersama dengan teman gurunya, kemudian terdakwa sempat menanyakan mengapa korban tidak pergi ke acara keluarga namun korban menjawab bahwa korban sibuk dan masih mengerjakan tugas sekolah yang belum selesai, kemudian terdakwa mengatakan bahwa jika korban tidak pergi terdakwa membawa ketiga (3) anak untuk pergi ke acara keluarga saat anak-anak selesai siap dan kami hendak pergi terdakwa sempat mengajak korban untuk berfoto kemudian terdakwa bersama korban dan ketiga anak berfoto pada saat berfoto korban duduk agak berjauhan sehingga terdakwa merangkul korban agar lebih dekat kearah terdakwa agar terlihat lebih akrab sehingga terdakwa memegang pipi korban dan mengarahkan ke kamera namun korban langsung memukul terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di pipi bagian kanan sehingga terdakwa langsung membalas korban sehingga korban langsung pergi dan melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saat terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban tersebut terdakwa tidak menggunakan alat bantu melainkan tangan kanan mengepal;
- Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada korban dengan cara memukul bagian belakang kepala korban sebanyak 1 (satu) menggunakan tangan kanan mengepal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No:07/CSK/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor DRS. Imanuel Koliham pada tanggal 7 Juli 2009;
- 1 (satu) lembar Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili Di Timor no: 61 yang di tandatangani oleh Ketua/Pendeta Pdt.Ades.L. Lawangdonu pada tanggal 02 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Yeni Susanti Lalang, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam rumah korban di Oa Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut berawal ketika Saksi Korban sedang mengerjakan tugas sekolah bersama Yunita Enggelina Lobang, datang terdakwa dan mengatakan ingin membawa ketiga anak mereka ke acara keluarga kemudian sebelum jalan ke acara keluarga, terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban dan ketiga anaknya untuk berfoto terakhir kalinya karena ketiga anak tersebut tidak akan dikembalikan kepada Saksi Korban namun Saksi Korban hanya diam saja dan tidak mau melihat ke kamera pada saat terdakwa mengambil foto sehingga terdakwa marah dan memegang pipi Saksi Korban dan mendorongnya agar menghadap kamera namun Saksi Korban menolak dengan menepis tangan terdakwa sambil mengatakan "jangan begitu" kemudian terdakwa langsung bangun dari duduknya dan sambil berdiri langsung memukul Saksi Korban pada bagian kepala belakang sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No:07/CSK/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor DRS. Imanuel Koliham pada tanggal 7 Juli 2009;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Korban mengalami lebam pada kepala bagian belakang berdsarkan *Visum Et Repretum* Rumah Sakit Daerah Kalabahi 102/353/2024 tanggal 12 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonia Sudana Kusuma, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik";
3. Unsur "Dalam Lingkup Rumah Tangga".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR "Setiap Orang"

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, Bahwa Terdakwa adalah seorang laki-laki yang sudah dewasa, yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. UNSUR “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik, dapat diketahui dari ketentuan pasal 6 UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah *perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat* (seperti: memukul, menendang, dan lain-lain);

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk uraian unsur dalam delik ini, maka unsur ad 2 dalam ketentuan ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur objektif telah terpenuhi, maka unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta hasil Visum Et Repertum yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta:

Bahwa Terdakwa telah memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal yang mengenai kepala bagian belakang Saksi Yeni Susanti Lalang, dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wita, bertempat di dalam rumah korban di Oa Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor;

Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban tersebut adalah karena Terdakwa tersinggung dari perbuatan Saksi Korban yang tidak mau tersenyum saat diajak foto bersama dengan Terdakwa dan ke 4 (empat) anaknya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami memar pada kepala bagian belakang, berdasarkan hasil Visum Et Repretum Rumah Sakit Daerah Kalabahi 102/353/2024 tanggal 12 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sonia Sudana Kusuma, Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa perbuatan/ tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban yang pada saat itu merupakan istri sah dari Terdakwa adalah berupa memukul Saksi Korban dengan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian belakang sehingga mengakibatkan memar, adalah suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit pada tubuh Saksi Yeni Susanti Lalang;

Menimbang bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Unsur Yang Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik" telah terpenuhi Menurut hukum.

Ad.3. UNSUR "Dalam Lingkup Rumah Tangga"

Menimbang bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga pada ketentuan Pasal 2 ayat (1), menerangkan bahwa yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. suami, isteri, dan anak;
- b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau;
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan Saksi Korban menikah pada tanggal 20 Juni 2009 berdasarkan kutipan akta perkawinan No:07/CSK/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor DRS. Imanuel Koliham pada tanggal 7 Juli 2009, dan setelah menikah Terdakwa dengan saksi Korban mempunyai 4 orang anak dan tinggal bersama di Oa Rt. 006 Rw. 002 Kel. Kalabahi Barat Kec. Teluk Mutiara Kab. Alor;

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana persesuaian tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dan Saksi Korban adalah suami istri yang sah, sehingga unsur **"Dalam Lingkup Rumah Tangga"** telah terpenuhi Menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pledoinya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa, akan Majelis pertimbangan pada keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sepanjang relevan dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No:07/CSK/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor DRS. Imanuel Koliham pada tanggal 7 Juli 2009 dan 1 (satu) lembar Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili Di Timor no: 61 yang di tandatangi oleh Ketua/Pendeta Pdt.Adese.L. Lawangdonu pada tanggal 02 Juli 2020 yang telah disita dari Saksi Yeni Susanti Lalang, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Yeni Susanti Lalang;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan keluarga Terdakwa dan keluarga;
- Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak lagi akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai 4 (empat) orang anak yang harus dinafkahi baik secara lahir maupun batin;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) jo pasal 5 huruf a UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan No:07/CSK/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Alor DRS. Imanuel Koliham pada tanggal 7 Juli 2009;
 - 1 (satu) lembar Surat Nikah yang dikeluarkan Gereja Masehi Injili Di Timor no: 61 yang di tandatangani oleh Ketua/Pendeta Pdt.Adese.L. Lawangdonu pada tanggal 02 Juli 2020;

Dikembalikan kepada Saksi Yeni Susanti Lalang;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H.,

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agnes Fitalia Dami, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Ilham Fauzi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H

Murthada Moh. Mberu, S.H., M.H.

Zusana Cicilia Kemala Humau, S.H, M.Hum

Panitera Pengganti,

Agnes Fitalia Dami, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor /Pid.Sus/ /PN Klb